

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang. Lebih lanjut mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, selanjutnya untuk mengatur hal diatas maka dibentuklah Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa.

Desa menurut pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah (Pemda) melalui dana desa. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembagunan pemerintah. Pemerintah desa sebagai garda terdepan diharapkan yang harus menghadapi serta melayani masyarakat (Firdausa et al., 2023). Maka dari itu pemerintah mengapresiasi penggunaan dana desa untuk menampung aspirasi masyarakat.

Presiden Joko Widodo dilangsing dari kemenkue.go.id juga menantapkan pagu terhadap dana desa. Anggaran 68 triliun rupiah dialokasikan kepada seuruh desa di tiap kabupaten dan kota di penjuru Indonesia Firdausa et al (2023) Anggaran tersebut dinilai menurun dengan

besararan 4 teriliun rupiah jika dibandingkan dengan anggaran dana desa pada tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2015-2021 tercatat, pemerintah telah menggelontarkan dan menyalurkan dana desa sebesar 400,1 triliun rupiah. Penyaluran ini berdampak positif pada infrastruktur yang ada di desa,

infrastruktur yang telah dibangun diantaranya irigasi, drainase, jalan desa sumur dan berbagai infrastruktur lainnya.

Pembangunan desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Karena posisinya sebagai pemegang tertinggi di desa sehingga memiliki tanggung jawab atas terlaksananya pembangunan. Selain itu kepala desa juga berhak atas keputusan mengayomi masyarakat sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan sendiri. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 114 tahun 2014 tentang pedoman proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka kepala desa memegang peran yang menentukan.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa, undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan desa, antara lain : (1) pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (3) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang disusun dan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (4) Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong (5) Pelaksanaan pembangunan desa

mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendaya gunakan swadaya dan gotong royong masyarakat (Meilian et al., 2022).

Terkait dengan pembangunan di desa, penetapan desa sebagai organisasi terendah dimaksudkan untuk membentuk desa-desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat serta dapat melaksanakan pembangunan desa berdasarkan swadaya dan swakarsa masyarakat (Zalili et al., 2023). Dibandingkan dengan kecamatan, kedudukan pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan lebih efektif dan tepat guna. Pemerintahan desa maupun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan secara efektif dana yang diperlukan bagi pembangunan desa dengan demikian, pemerintah desa dapat dipacu untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam penyelenggaraan, pembiayaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap tingkat di atasnya dapat dihindari, yang pada akhirnya akan membentuk desa-desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakatnya serta dapat melaksanakan pembangunan desa berdasarkan swadaya dan swakarsa masyarakat itu sendiri (Zalili et al., 2023). Dengan kata lain perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya sarana kantor desa, sarana peribadatan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya. Pembangunan pedesaan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai arti yang strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah negara Republik Indonesia (Zalili et al., 2023).

Berdasarkan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomer 120 Tahun 2022 Tentang “Tata cara Pembagian, Penetapan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023. BAB II Pasal 4 ayat 1 Pemerintah Daerah Mengalokasikan ADD dalam Anggaran 2023 sebesar Rp. 167.497.856.286.00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran dari peraturan bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomer 6 Tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara asas merata dan asas proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b yaitu besaran ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD, berikut Alokasi Dana Desa dari Tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang**  
**Kabupaten Tanah Bumbu**

<b>Tahun</b>	<b>Alokasi Dana Desa (ADD)</b>
2021	580.574.028,00
2022	793.058.711,00
2023	1.261.644.433,00

Sumber : Desa Darasan Binjai 2023

Berdasarkan Alokasi Dana Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu mengalami kenaikan anggaran dari tahun 2021 s/d 2023, namun peneliti melakukan wawancara dengan Kepala desa dan melakukan Observasi lapangan langsung untuk pembangunan sarana dan prasarana di Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah bumbu belum teroptimalkan dikarenakan terdapat beberapa permasalahan.

Informasi yang didapatkan oleh penulis, bahwa hal yang dialami oleh pemerintah Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu di dalam pengelolaan anggaran dana desa masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang dimaksudkan seperti kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya pada penggunaan bantuan Anggaran Dana Desa. Pada tahapan perencanaan penggunaan Dana Desa lebih mendasar pada program yang akan dilaksanakan yang di buat oleh Kepala Desa sehingga pada saat musyawarah mengenai rencana pembangunan. tokoh masyarakat yang hadir hanya orang-orang tertentu saja dan hasil pembahasan penggunaan Dana Desa ini tidak di informasikan kepada masyarakat secara umum. Sehingga masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa desa mendapatkan bantuan dana desa yang besar dari pemerintah pusat, yang demikian berdampak pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi

Dana Desa. (Wawancara dengan Kepala Desa Muhammad Yunadi , 03 Desember 2023)

Dengan memperhatikan kondisi lapangan dan dukungan informasi yang didapatkan oleh penulis dari masyarakat di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang kabupaten Tanah Bumbu, maka untuk menyikapi kenyataan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu ”**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Ilmu Akutasni Fakultas Ekonomi Dan Sosial Humaniora Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan selatan terkait penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang

memiliki kesamaan fokus maupun variabel.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Kepala Desa Dasaran Binjai beserta jajarannya untuk dapat mengevaluasi dan meningkatkan terkait pemanfaatan dana desa.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat desa untuk lebih berkontribusi terkait pemanfaatan dana desa serta berkontribusi untuk menjalankan program-program Pemerintah Desa.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang lengkap terkait bagaimana pemanfaatan dana desa dalam Pembangunan sarana dan prasarana di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengeritian Desa**

Desa memiliki asal dari bahasa Sanskerta yang merupakan desa yang memiliki arti tanah air, tanah asal, maupun tanah kelahiran. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya yang memiliki dasar pada hak asal-usul serta adat istiadat yang sudah diakui pada pemerintahan nasional serta daerahnya berada di kabupaten. Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 pada tahun 2005 mengenai desa pada pasal 1 merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang memiliki dasar pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada undang undang nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa pasal 1 merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat memiliki dasar pada prakarsa masyarakat hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut beberapa ahli di antaranya yaitu:

- a. Sutardjo kartohadikusumo pada bukunya yang berjudul Desa pada tahun 1953 mengartikan jika desa menjadi suatu kesatuan hukum di mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa membuat pemerintahan sendiri.
- b. Bintarto yaitu seorang guru besar fakultas geografi Universitas Gajah Mada menerangkan pengertian desa pada bukunya yang berjudul Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya pada tahun 1989 mengartikan jika desa merupakan sebuah perwujudan geografis ataupun wilayah yang diadakan oleh unsur-unsur fisiografis social ekonomi politik dan kultural pada hubungan serta pengaruh timbal baliknya dengan daerah lain di sekitarnya

Dari pengertian desa diatas dapat disimpulkan jika desa merupakan suatu komunitas yang memiliki wewenang agar bisa mengatur daerahnya sendiri atau kepentingan masyarakatnya serasi dengan kondisi sosial budaya setempat atau dapat dikatakan jika desa mempunyai otonomi asli yang perlu

mendapat perhatian pada kerangka penyelenggaraan pemerintah khususnya penyelenggaraan otonomi daerah.

## **2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)**

### **2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai (Teuku Al Ihsan et al., 2023). Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan dari APBD Kabupaten/Kota bertujuan menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat (Teuku Al Ihsan et al., 2023).

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa terdiri dari dua jenis meliputi belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30%, dan sebesar 70% digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pengelolaan Alokasi dana desa haruslah mengedepankan prinsip terbuka dan akuntabilitas, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga tujuan pembangunan Desa diharapkan lebih optimal. Pengelolaan keuangan desa harus mengedepankan aspek akuntabilitas disetiap proses perencanaan, menyerap aspirasi dan membuka publik dan akses informasi agar masyarakat berperan pada setiap tahapan (Teuku Al Ihsan et al., 2023).

### **2.2.2 Tahap-tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Pemandagri No.20 tahun 2018 pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dijelaskan di bawah ini :

a. Perencanaan

Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes berdasarkan pada RKP Desa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).

Jadi perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan desa.

- 1) Peraturan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dibuat, disampaikan oleh kepala desa dan dibahas dengan Badan Musyawarah desa yang akan disetujui selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan
- 2) Peraturan Desa terkait APBDes yang disepakati harus disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kesepakatan oleh kepala desa melalui camat atau sebutan lain yang ditunjuk
- 3) Bupati/Walikota akan melakukan evaluasi dalam waktu paling lama 20 hari kerja setelah menerima rancangan peraturan desa tentang APBDes. Jika Bupati/Walikota tidak menyelesaikan evaluasi hingga batas waktu, maka peraturan desa akan berlaku secara otomatis.
- 4) Apabila kepala desa tidak memenuhi hasil evaluasi dan kepala desa tetap mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, maka APBDes tahun anggaran sebelumnya juga dinyatakan berlaku. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat menanggung biaya penyelenggaraan pemerintahan desa
- 5) Kepala desa menghentikan pelaksanaan peraturan desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan

setelah itu Badan Permusyawaratan Daerah membatalkan peraturan desa tersebut.

b. Pelaksanaan

Setelah menyusun dokumen pelaksana anggaran, kaur dan kasi pelaksana kegiatan menyerahkan rancangan tersebut kepada kades melalui sekdes agar diverifikasi dahulu. Kepala desa menyetujui rancangan yang sudah diverifikasi oleh sekdes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan di Desa tidak dilakukan kaur keuangan saja, melainkan dilakukan kaur perencanaan yang bertugas sebagai operator siskeudes. Hal tersebut belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penatausahaan dilaksanakan dengan mencatat/menginput tiap pengeluaran serta penerimaan pada buku kas umum. Adapun dokumen yang dipergunakan saat melaksanakan penatausahaan meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku pembantu bank, buku rekening bank, dan buku pajak.

- 1) Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran serta menutup pembukuan dengan baik setiap akhir bulan. Penerimaan dan pengeluaran dikelola melalui : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Dan Buku Bank
- 2) Pertanggungjawaban keuangan dengan laporan pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat yaitu :

- 1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama.
- 2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir.

### 2.3 Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, prinsip keterbukaan, semangat proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif (Eti & Rahmawati, 2019). Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerjasama atau kemitraan (Eti & Rahmawati, 2019).

Dalam sistem pemerintahan pemerintah desa memiliki fungsi sebagai penyelenggara kebijakan desa. Sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, adapun pelaksanaan fungsi BPD dengan pemerintah desa berdasarkan pasal 23 dan 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni sebagai berikut: BPD mempunyai fungsi :

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

#### **2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Hardika & Putri, 2022). APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa setiap tahun wajib

menyusun APBDes. APBDes tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa.

Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (Lima Tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Zalili et al., (2023) tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes dan semuanya tercatat, pelaksanaan kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

## **2.5 Sarana Dan Prasarana**

### **2.5.1 Pengertian sarana dan prasarana**

Arti kata “sarana” menurut KBBI adalah (1) segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan; alat; media. (2) syarat, upaya (Pratama & Ningtias, 2023). Sedangkan arti kata “prasarana” Pratama & Ningtias, (2023) adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya.

### **2.5.2 Manfaat sarana dan prasarana**

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberi kewenangan cukup luas kepada desa, termasuk memberikan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang jumlahnya cukup besar. Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai proyek dari luar tetapi harus dilihat sebagai bagian dari program “membangun rumah sendiri”. Dengan demikian, pemerintah desa dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana prasarana, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

- 1) Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka
- 2) Manfaat akan lebih banyak jika prasarana didesain dengan baik
- 3) Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan baik
- 4) Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipelihara dengan baik

## **2.6 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pembangunan Desa**

### **a. Faktor penghambat**

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pengelolaan ADD dalam penikatan pembagunan di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan tentang petunuk teknis Alokasi Dana Desa setiap tahun berubah Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah, hal ini menjadi kendala bagi aparat Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD. Peraturan teknis ADD yang berubah-ubah membuat aparat desa perlu belajar lagi dalam menyusun ADD sehingga hal seperti itu dapat membuat keterlambatan dalam pelaporan ADD.

### **2) Komunikasi**

Dari hasil penelitian komunikasi juga merupakan salah satu faktor penghambat pengelolaan ADD, yang terlihat dari masarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat didepan umum sehingga pemerintah kadang mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin disampaikan sehingga terlambatnya proses pembangunan yang akan dilaksanakan .

Faktor-faktor pendukung dalam masyarakat antara lain sebagai berikut:

### **1) Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana yang terlihat dari keinginan masyarakat dalam membantu menjalankan program Desa dan berdasarkan penelitian masyarakat sangat antusias untuk

membantu serta bekerja sama dalam pelaksanaan program pemerintah Desa. Dengan demikian faktor penunjang terlaksananya realisasi penggunaan ADD adalah respon masyarakat yang turut berpartisipasi.

## 2) Sarana dan Prasarana

Dari hasil penelitian sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan ADD, yang mengupayakan pemerintah Desa demi terlaksananya program yang akan dijalankan dengan menyediakan kendaraan bagi aparat Desa dalam menjalankan tugasnya.

## 3) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saat peneliti, bahwa faktor yang menghambat Pengelolaan ADD dalam meningkatkan pembangunan Di Desa ini yaitu Sumber daya manusia bisa dikatakan sangat baik, jika dari kinerja aparat pemerintah Desa dalam mengurus pengelolaan yang sesuai. Cepat dan lambatnya proses pengelolaan ADD kebanyakan diakibatkan oleh sumber daya manusia sebagai penggerak. Faktor yang mendukung ADD dalam pembangunan Desa adalah Partisipasi masyarakat, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Partisipasi masyarakat dapat mendukung kegiatan perencanaan dan pelaksanaan implementasi program pembangunan.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penulis(Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Benny Syahputra Nasution(2023)	Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan	Teknik Analisis Data Menggunakan Metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian yang dilakukan di pererintahan kampung medang ara Kabupaten Aceh Tamiang yang mengacu pada teori Edward III, dengan indikator, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. a. Implementasi

		Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang		<p>pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang</p> <p>b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang</p>
2	Khoiritul Uswa (2023)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	Metode Penelitian Kualitatif	<p>penelitian tentang Analisi Alokasi Desa dalam upaya pembangunan desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tanjung Sialang menerapkan transparansi, selanjutnya pembangunan di Desa Tanjung Sialang di koordinasikan langsung oleh kepala desa dengan mengadepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotongroyong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, serta pertanggungjawaban ADD di Desa Tanjung Sialang baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi tetap harus mendapati bimbingan langsung dari pemerintah kecamatan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.</p>
3	M Fikri Baihaqi	Analisis	Metode	Hasil penelitian ini

	Alhamzah(2022)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang)	Penelitian Kualitatif	menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan daerah di Desa Bandongan berada dalam kategori sangat efektif. Menunjukkan bahwa dengan adanya alokasi dana desa dan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Bandongan yaitu tahun 2016 (100,9%), 2017 (101,3%), 2018 (100%), 2019 (100,9%), 2020 (102,6%), dan 2021 (100,8%).
4	Patar Calvin Sinurat(2021)	Analisis Pengaruh Alokasi Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Kesejahteraan Desa Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir	Teknik Analisis Data Kuantitatif	Alokasi Dana Desa memberikan dampak positif untuk perkembangan masyarakat yang berada di Desa Masyarakat Desa sangat setuju dengan adanya program Pembangunan, Pemberdayaan, Badan Usaha Milik Desa yang bersumber dari pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan pemberian ADD dapat mendukung pelayanan fasilitas publik yang ada di Desa menompang kegiatan-kegiatan melalui program yang tinggal di Desa sebagai perputaran roda ekonomi.
5	Nirmala,(2018)	Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana	Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif	Pengelolaan anggaran dana desa untuk pembangunan dan pelayanan infrastruktur di Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, melibatkan tahapan

		Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang		<p>perencanaan dan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, khususnya melalui musrembang yang diadakan oleh pemerintahan desa, masih rendah transparansinya. Kurangnya informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat Desa Kadingeh menjadi penyebabnya.</p> <p>Pada tahapan pelaksanaan, meskipun penggunaan anggaran dana desa telah dilaksanakan dengan baik dan optimal, namun kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa Kadingeh membuat pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa menjadi kurang efektif.</p>
6	Nova Sulastri(2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian Deskriptif	<p>Alokasi Dana Desa (ADD) diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2005 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, yang kemudian diperkuat dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat ke rekening desa, dikenal sebagai Alokasi Dana Desa. ADD merupakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan</p>

				<p>pelayanan masyarakat. Penyaluran ADD dilakukan melalui kas desa.</p>
--	--	--	--	---


**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

## 2.8 Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis dan rumusan masalah sebelumnya kerangka konsep yaitu Proses Pengalokasian anggaran dana desa secara optimalisasi pemerintah desa harus lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat setempat.

- a. Pemerintahan Desa, merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.
- b. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
- c. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Dengan kata lain sarana lebih ditujukan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun proses tersebut dapat berupa suatu usaha, pembangunan, ataupun proyek.

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**  
**Sumber : Olahan Penulis**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data mentah dari dunia empiris. Data kualitatif itu berujud uraian terinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita terbuka (open-ended narrative) , tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner. Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci, sehingga juga bersifat panjang-lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain. Sifat data ini berbeda dari data kuantitatif yang relatif lebih sistematis, terbakukan, dan mudah disajikan dalam format ringkas (Millah et al., 2023).

Peneliti kualitatif secara otomatis melakukan observasi partisipan terhadap pengumpulan data penelitiannya. Observasi partisipatif merupakan proses metode yang membutuhkan interaksi sosial antara peneliti dan subjek di lingkungan subjek sendiri untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan teknik yang sistematis. Alasan metodologis untuk menggunakan teknik ini adalah:

- 1) Melalui observasi, peneliti melihat, merasakan, dan memahami dunia dan berbagai peristiwa dan fenomena sosialnya, seperti halnya subjek melihat, merasakan, dan memahaminya
- 2) Observasi memungkinkan pembentukan pengetahuan bersama antara peneliti dan subjeknya (intersubjektivitas).

Sumber data utama adalah responden dan informan. Responden berbeda dengan informan. Responden merupakan sumber informasi tentang berbagai gejala yang berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif dan persepsi. Sementara itu, informan merupakan sumber informasi yang berkaitan dengan pihak ketiga, serta informasi tentang persoalan kelembagaan atau fenomena umum (Millah et al., 2023).

Pengumpulan data dalam bidang ini tentunya berkaitan dengan teknik data mining serta sumber data dan tipe data. Sumber data penelitian kualitatif minimal berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah informasi tambahan seperti dokumen tertulis atau sumber data, foto dan statistik. Kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai adalah sumber utama informasi. Sumber-sumber informasi penting dicatat sebagai catatan tertulis atau melalui rekaman video/audio, fotografi atau film. Sedangkan sumber informasi tambahan dari sumber sastra dapat dibedakan menjadi sumber buku dan jurnal ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Millah et al., 2023).

### 3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditentukan penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian terhadap analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yaitu :

Nama Instansi : Pemerintah Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang

Alamat : Jl. Al Istiqomah RT.01 Dusun 1 Kode Pos.72272

Telepon : 0821-4831-3895

Suler : [darasanbinjai@gmail.com](mailto:darasanbinjai@gmail.com)



Peta Lokasi Penulis Melakukan Penelitian Di Desa Darsan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Berikut adalah waktu Penelitian :

Kegiatan	Okt 23	Nov 23	Des 23	Jan 24	Feb24	Mar 24	Apr 24	Mei 24	Jun 24	Jul 24
Menentukan Judul Penelitian	1-31 Okt									
Penyusunan BAB I,II,III		1 Nov-31 Des								
Penyusunan Kuesioner Penelitian				1-31 Jan						
Kunjungan Ke lokasi Penelitian					1 Feb-31 Mar					
Analisis Hasil Kuesioner						1-31 Mar				
Penyusunan BAB IV							1-30 Apr			
Penyusunan BAB V								1 Mei-30 Jun		
Abstrak										21-31 Jul

**Tabel 3.2 Schedule Penelitian**

### 3.3 Subjek Penelitian & Instrumen Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto sebagai penulis buku “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”, pengertian subjek penelitian adalah garis\batasan penelitian yang berguna untuk peneliti dalam menentukan benda atau orang sebagai titik lekatnya variabel penelitian. Sedangkan menurut Muhammad Idrus (2009), subjek penelitian ialah elemen benda, individu maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian (Sintiani Sintiani et al., 2023).

Subjek penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu yang berjumlah 754 orang. Yang terdiri dari laki-laki berjumlah 387 orang

dan perempuan berjumlah 359 orang. Dimana 235 orang kepala keluarga (KK). RT 01. 331 Jumlah jiwa, RT 02. 221 Jumlah jiwa, RT 03. 194 Jumlah jiwa.

b. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiono (2013), instrumen penelitian adalah suatu alat yang biasa digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Sintiani Sintiani et al., (2023), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang digunakan sebagai dasar. Oleh karenanya setiap satu instrument penelitian hanya untuk satu pelenitian saja (Sintiani Sintiani et al., 2023).

Pengambilan Instrumen Penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu cara mengambil Instrumen Penelitian dengan sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi : sifat, karakteristik, kriteria Instrumen Penelitian tertentu. Teknik pengambilan purposive sampling pertama yaitu perangkat desa yang berjumlah 4 orang terdiri dari : 1 orang kepala desa, 1 orang Bendahara, 1 Orang Tokoh Adat dan 1 orang Ketua LPM. Purposive sampling pengukuran kedua tokoh yaitu masyarakat 5 orang terdiri dari 1 orang Tokoh Agama, 1 Orang Tokoh Adat, 1 Orang Tokoh Pemuda, serta Kepala RT yang berjumlah 3 orang. Purposive sampling pengukuran ketiga yaitu masyarakat, yang terdiri dari 21 orang. Dengan demikian jumlah purposive sampling secara keseluruhan sebanyak 31 orang responden.

### 3.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Samsu (2013) menyatakan bahwa pengertian data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

b. Data Sekunder

Sementara menurut Samsu (2013) pengertian data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder dan data primer pada Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Teuku Al Ihsan et al (2023) “penggunaan metode deskriptif kualitatif ini memiliki keunggulan karena masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan laporan pada suatu kejadian atau fenomena saja melainkan juga dikonfirmasi dengan sumber-sumber lain yang relevan.”

Eti & Rahmawati (2019), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini,peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknikobservasi dan wawancara mendalam.

Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung, berupa Angket/Kueeioner,Dokumentasi, observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang peneliti maksudkan sebagai berikut:

- a. Observasi : Pada teknik ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang

Kabupaten Tanah Bumbu apakah telah sesuai atau belum dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

- b. Wawancara : Peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan jelas yang berguna untuk mempermudah dalam menganalisis objek penelitian.
- c. Dokumentasi : Dokumen tersebut diantaranya yaitu profil desa, struktur organisasi, RKP, APBD, RAB, serta laporan realisasi pelaksanaan APBD.

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data kredibilitas menggunakan triangulasi sumber. Sumber data diperoleh dari informan penelitian yang dicek satu sama lain melalui triangulasi sumber untuk memperoleh sebuah data yang kredibel. Pada penelitian ini, analisis data memakai model Milles dan Huberman yaitu kegiatan analisis data secara interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas sampai data tersebut jenuh.

Langkah pengumpulan data antara lain:

- a. Pengumpulan data (*data collecting*)

Langkah pertama penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan bertujuan memperoleh gambaran rinci terkait pengelolaan keuangan keuangan Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu.

- b. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap ini peneliti merangkum dan menganalisis data yang dihasilkan dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban.

- c. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan atau mengelompokkan informasi yang disusun berdasarkan kategori yang sesuai terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu.

- d. Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Sesudah data di reduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan dengan didukung oleh bukti akurat.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Sesuai dengan judul yang akan diteliti yaitu Analisis Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif “dimana penggunaan metode deskriptif kualitatif ini memiliki keunggulan karena masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan laporan pada suatu kejadian atau fenomena saja melainkan juga dikonfirmasi dengan sumber-sumber lain yang relevan.” Menurut (Eti & Rahmawati, 2019). Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkannya.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber melalui proses observasi, secara langsung dan wawancara secara langsung serta sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Desa Darasan Binjai**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis Desa Darasan Binjai**

Penelitian ini dilakukan di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Sejarah terbentuknya Desa Darasan Binjai berasal dari pecahan Desa Guntung dimana pada saat itu wilayahnya sangat luas, namun penduduknya tidak begitu banyak dan mata pencaharian warga sebagai petani dan ada juga mendulang dan mengayu, seiring dengan perkembangan waktu jumlah penduduk semakin bertambah, maka pada tahun 1982 Desa Guntung tersebut dimekarkan nama Desa Darasan Binjai adalah Kandarasan Binjai Tengah dan sekarang menjadi Desa Darasan Binjai. Untuk nama itu sendiri diambil dari air yang deras dan tanaman pohon Binjai tumbuh dipinggiran sungai kusan, sehingga berdasarkan keadaan geografis desa, maka diabadikan nama tersebut Desa Darasan Binjai.

Desa Darasan Binjai merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluk Kepayang berada dibagian Selatan dari Ibukota Kabupaten Tanah Bumbu yang berjarak 72 Km dari pusat Kota Batulicin (ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu). Dan berjarak 257 Km kearah Timur dari Kota Banjarbaru (ibu Kota Kalimantan selatan), dengan Batasan-batasan sebagai berikut

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Guntung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tapus & Teluk Kepayang
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Guntung danTibarau panjang

Topografi desa Darasan Binjai dengan temperature suhu rata-rata 300 C - 320 C, dengan suhu maksimum 350 C (Pada musim kemarau) dan suhu minimum 260 C (sekitar musim penghujan). Sedangkan angka rata-rata curah hujan pertahunnya adalah sekitar 2.000-2.300 mm.

Desa Darasan Binjai merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi dominan tanah sawah. Sehingga dengan kondisi seperti yang dijelaskan diatas mencirikan desa darasan binjai sebgai berikut:

- Daerah Pertanian dan Perikanan

- Daerah perdagangan Darat
- Daerah Trasfortasi Darat

Iklim Desa Darasan Binjai termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya,

Desa Darasan Binjai terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01. 331 Jumlah jiwa, RT 02. 221 Jumlah jiwa, RT 03. 194 Jumlah jiwa. selain itu warga Desa Darasan Binjai berprofesi sebagai pedagang, peternak, Pegawai Negeri Sipil(ASN). Sebanyak 65 % Desa Darasan Binjai tergolong sebagai KK miskin dengan penghasilan rata-rata Rp. 50.000/ Hari

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Sesuai Dengan RT/Lingkungan

No	RT	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1	01	180	151	331	104
2	02	106	115	221	72
3	03	101	93	194	59
<b>Jumlah</b>		387	359	746	235

*Sumber : Sistem informasi Desa Darsan Binjai*

Dari table diatas jumlah penduduk diatas menunjukkan bahwa, Desa Darasan Binjai memiliki 3 (tiga) RT, yaitu RT.01,RT.02 & RT.03, memiliki Jumlah penduduk sebanyak 746 Jiwa. Dimana laki-laki berjumlah 387 dan perempuan berjumlah 359, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 235 jiwa.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Darasan Binjai

No	Tingkat Pendidikan	Orang (Jiwa)	L	P
1	Tidak/ Belum sekolah	10	4	6
2	Belum Tamat SD/Sederajad	8	5	3
3	Tamat SD/Sederajat	170	85	85
4	SLTP/sederajat	104	53	51
5	SLTA/sederajat	117	69	48
6	Diploma I/II	1	0	1
7	Akademik/Diploma III/sarjana Muda	8	0	8
8	Diploma IV/Strata 1	13	4	9
9	Sterata 2	0	0	0
10	Sterata 3	0	0	0
<b>Jumlah</b>		432	220	211
<b>Belum Mengisi</b>		0	0	0
<b>Total</b>		432	420	211

*Sumber : sistem Informasi Desa Darsan Binjai*

Dari table tingkat Pendidikan diatas menunjukkan bahwa, pendidikan masyarakat Desa Darasan Binjai masih sangat rendah dimana masyarakat mayoritas pendidikan tamatan SD sebanyak 170 orang dan tamatan SLTP/ sederajat 104, SLTA 177, Diploma I/II 1 orang, akedemi/Diploma III/serjana Muda 8 orang, Diploma IV/strata I 13 orang, Sterata II. 0 Orang, Sterata III. 0 Orang.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Darasan Binjai, maka perangkat kerja organisasi masalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan peningkatan pembangunan fisik menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Darasan Binjai.

Struktur organisasi Desa Darasan Binjai dalam bidang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dilengkapi pula dengan tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan yaitu kaur pembangunan, sehingga peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Darasan Binjai dapat mencapai target yang optimal

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang agar terjadi sinkronisasi dan etos kerja

GAMBAR : 4.2.1 STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAHAN DESA DARASAN BINJAI



*Sumber : sistem Informasi Desa Darsan Binjai*

yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang. Selain dari bidang teknis dan pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan teknisi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang juga terdapat bidang lain yang menunjang termaksud Sekretaris Desa yang mendukung pelaksanaan tugastugas organisasi yang bekerja langsung di lapangan. Adapun struktur organisasi Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang, sebagai dikemukakan pada gambar berikut:

#### 4.1.3 Deskripsi Reponden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang dan masyarakat Desa Darasan Binjai berjumlah 31 orang dengan hasil perhitungan sampel. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung disetiap rumah responden, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 31 orang responden. Deskripsi responden pada penelitian ini meliputi Usia, Jenis Kelamin, Tingkat pendidikan dan status pekerjaan. Ringkasan dari deskripsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	21	67,7
2	Perempuan	10	32,3
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden laki-laki yaitu sebanyak 21 orang atas sebesar 67,7%, sedangkan sisanya 10 orang adalah responden perempuan dengan persentase 32,3%

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Tingkat usia

No	Tingkat Usia	Jumlah Orang)	Persentase (%)
1	<30 Tahun	4	12,10
2	30-40 Tahun	20	64,5
3	41-50 Tahun	5	16,2
4	>50 Tahun	2	6,5
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan usia di Desa Darasan Binjai penelitian antara lain berusia 50 Tahun sebanyak 2 orang (6,5%), kemudian responden dengan usia 40-50 Tahun sebanyak 5 orang (16,2%) sedangkan 30-40 Tahun sebanyak 20 orang (64,5%), sedangkan sisanya <30 Tahun sebanyak 4 orang (12,10%).

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak sekolah	3	9,6
2	SD	-	0
3	SLTP	2	6,4
4	SLTA	26	83,8
5	Diploma	-	0
6	S1	1	3,2
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SLTA dengan Persentase 83,8% atau sebanyak . 26 Orang, kemudian yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 1 Orang dengan persentase 3,2 % kemudian sebanyak 2 orang dengan persentase 6,4 % adalah tingkat pendidikan SLTP, kemudian yang memiliki tingkat Diploma sebanyak 0 orang dengan persentase 0% dan masing-masing sebanyak 3 Orang responden memiliki pendidikan SD dan tidak sekolah dengan persentase 9,6%.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu

Pengelolaan Alokasi Dana desa melalui implementasi di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa yang kini telah dipertegas dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/

kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat di teruskan ke rekening desa dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk mendanai kebutuhan setra pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

#### **4.2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan sarana dan Prasarana di desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang merupakan proses pengendalian pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat Di Desa Darasan Binjai agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

##### **1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Darasan Binjai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku penanggung jawab Oprasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku penanggung jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam daftar

Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Dalam Kegiatan Musrembang

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persentase (%)
Perencanaan	Kegiatan Musrembang	Hadir	21	67,74
		Hadir dan Berpendapat	5	16,1
		Tidak Hadir	5	16,1
		<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>
	Pokok Pembahasan	Jumlah Anggaran	7	22,58
		Penyusunan rencana	5	16,1
		Tidak Tahu	19	61,3
		<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>
	Hasil Musrembang	Tersusunnya DURK	-	0
		Belum tersusunnya DURK	23	74,2
		Tidak Tahu	8	25,8
		<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>
	Sosialisasi DURK Kepada Masyarakat	Ada	5	16,1
		Tidak ada	23	74,2
		Tidak Tahu	3	9,7
		<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah dari kantor Desa Darasan Binjai Tahun 2023

Keterangan : DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja)

Dari table diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun menyampaikan aspirasi/ pendapat dalam musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 31 responden kalangan masyarakat sebanyak 21 orang atau 67,74% yang menghadiri kegiatan musrembang desa tersebut, sedangkan yang hadir dan berpendapat

hanya 5 orang atau 16,1% saja. Tetapi mereka yang tidak menyampaikan aspirasi/ usulan rencana kegiatan. Sedangkan 5 orang atau 16,1% lainnya tidak hadir.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Darasan Binjai yaitu Bapak Muhammad Yunadi mengenai tahap perencanaan pengelolaan ADD untuk pembangunan sarana, Prasarana dan bagaimana paertisipasi masyarakat desa dalam kegiatan Musrembang, yaitu sebagai berikut :

*“Dalam proses musrembang yang dilakukan, partisipasi masyarakat lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sekitar 15% dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang hanya sedikit mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan masing-masing juga kepedulian terhadap desa sangat rendah.”* (wawancara 15 Juli 2024).

Selanjutnya table 4.6 diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses musrembang desa pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat dari 31 responden hanya 7 orang atau 22,58% yang mengatakan bahwa dalam musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, sebanyak 5 orang atau 16,1% lainnya mengatakan bahwa dalam musrembang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan sesanya sebnyak 19 orang atau 61,3% mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Muhammad Fauzan yang mengatakan bahwa :

*“Kami Masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk pembangunan sarana & Prasarana Desa, ditambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan juga sejumlah masyarakat tidak tahu harus bicara apa* (Wawancara 15 July 2024).

Kegiatan tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan sarana & prasarana Desa Darasan Binjai tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Dalam table 4.6 terlihat bahwa 31 orang responden, seluruh responden yang

hadir yaitu sebanyak 23 orang atau 74,2% sependapat bahwa tidak ada daftar usulan rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan. Sedangkan 8 orang responden lainnya atau 25,8 % mengatakan tidak tahu sebab mereka menghadiri kegiatan musrembang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam pengelolaan alokasi dana Desa untuk pembangunan sarana dan Prasarana.

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa. Di Desa Darasan Binjai yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Darasan Binjai, yaitu bapak Muhammad Saprani Yang menyatakan bahwa :

*“Kegiatan Musrembang desa yang seharusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran Alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak, baik perencanaan dan pelaksanaan kemudian nantinya akan disalurkan kepada masyarakat”* (wawancara 20 Juli 2024).

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali di informasikan dan sosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, dari tabel 4.6 diatas terlihat bahwa dari 31 orang responden hanya.. orang atau..% mengatakan bahwa DRUK di informasikan kepada masyarakat, sebanyak 5 orang atau 74,2% mengatakan bahwa tidak ada informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 23 orang atau 74,2% mengetakan bahwa tidak ada informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 3 orang atau 9,7% tidak tahu.

Berikut Hasil wawancara dengan ketua LPM yaitu bapak Asdina Desa Darasan Binjai *“ini memang tidak pernah tersampaikan oleh pemerintah desa*

*kepada masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan penonton yang menyaksikan setiap kegiatan yang terjadi di desa (wawancara 21 Juli 2024).”*

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informasi pada tahap perencanaan yaitu bapak Muhammad Yunadi selaku kepala desa, Muhammad Saprani selaku ketua BPD, bapak Asdina selaku ketua LPM dan masyarakat Desa Darasan Binjai. Peneliti menemukan bahwa kekurangannya kepedulian masyarakat dan kekurangannya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarna Desa Darasan Binjai.

Dari penjelasan ini diatas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan alokasi dana desa tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rancana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya tranparansi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa masih kurang baik.

## **2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pelaksanaan Kegiatan Penglolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dengan anggaran Alokasi Dana Desa Darasan Binjai didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomer 120 Tahun 2022 tentang tatacara Pembangunan, Penetapan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023. Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan oprasional pemerintah desa dan BPD, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan Bupati 120 tahun 2022 tentang tatacara Pembangunan, Penetapan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023, besaran Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Darasan Binjai adalah

sebesar Rp. 1.261.644.433,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

Adapun terkait analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa Darasan Binjai dapat di lihat pada table 4.7 berikut :

### Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 4.7 Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2023

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Persen (%)
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Darasan Binjai	Mobil Pick Up DF SK untuk Ketahanan Pangan	163.500.000	10,06
	Bangunan TK/TPA	31.450.000	1,94
	Renopasi Bangunan Kantor Desa	30.000.000	1,85
	Banguan TPA	275.629.800	17,06
	Pembangunan Garasi Ambulance	33.163.650	2,05
	Pembangunan WC	107.469.000	6,64
	Pembangunan Jembatan RT.03	198.777.352	12,22
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Lokal Desa	24.750.000	1,5
	Perkerasan Jalan RT.01	113.866.500	7,03
	Pembuatan Talud RT.03	202.180.000	12,48
	Pembuatan Gorong-gorong RT.01	4.475.100	0,27
	Pembuatan Talud RT.03	163.142.650	10,07
	Perkerasan Jalan RT.03	134.060.000	8,27
	Keramba Apung	136.910.000	8,45
<b>Total</b> .....		<b>1.619.373.252</b>	<b>100</b>

Sumber : Diolah dari laporan pertanggung jawaban Desaa Darasan Binjai Tahun 2023

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Darasan Binjai adalah sebesar Rp. 1.619.373.252, dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa Darasan Binjai diperuntukkan untuk pembanugnan desa dengan jenis kegiatan yakni, pengadaan Mobil Pick Up DF SK untuk ketahanan pangan sebesar Rp. 163.500.00 atau sekitar 10,06%, Pembangunan TK/TPA sebesar Rp.

31.450.000 atau sekitar 1,94%, Renopasi Bangunan kantor Desa sebesar Rp. 30.000.000 atau sekitar 1,85%, pembangunan TPA sebesar Rp. 275.629.800 atau sekitar 17,06%, pembangunan Garasi Ambulance sebesar Rp. 33.163.650 atau sekitar 2,05%, pembangunan WC sebesar 107.469.000 atau sekitar 6,64%, Pembangunan jembatan RT.03 sebesar Rp. 198.77.352 atau sekitar 12,22%, pengelolaan dan pembutan jaringan local Desa sebesar Rp.24.750.000 atau sekitar 1,5%, Perkakasan jalan RT.01 sebesar Rp. 113.866.500 atau sekitar 7,03%, Pembuatan Talud RT.03 sebesar Rp. 202.108.000 atau sekitar 12,48%, pembuatan gorong-gorong RT.01 sebesar Rp.4.475.100 atau sekitar 0,27%, pembuatan Talud sebesar Rp.163.142.650 atau sekitar 10,07%, perkakas jalan RT.03 sebesar Rp.134.060.000 atau sekitar 8,27%, Pembuatan kermba ampung sebesar Rp. 136.910.000 atau sekitar 8,45%.

Informasi yang diperoleh dari 31 responden terkait pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa Darasan Binjai bahwa tingkat partisipasi dan setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Darasan Binjai yaitu pembuatan Karamba Ampung dan pembangunan TPA yang diperoleh dari 31 responden bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada sama sekali partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Darasan Binjai Bapak Muhammad Yundi menyatakan bahwa :

*“Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah, jangan dipanggil untuk kotong royong, dipanggil pada saat musrembang saja untuk sosialisasi sangat susah” (Wawancara 23 Juli 2024).*

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparan informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan memberikan informasi

atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa. Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Fauzan yang menyatakan bahwa :

*“Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja kepala desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi social masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang sumber dari desa” (wawancara 23 Juli 2024).*

Pendapat lain yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Desa Darasan Binjai yaitu Bapak Wagimin yang menyatakan bahwa :

*“Kondisi desa saat in sangat masih jauh dengan slogan-slogan yang melekat pada desa, seperti kehidupan desa yang harmonis, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat desa yang tinggi. Terlibatnya masyarakat dalam politik sangat merusak hubungan silaturahmi antara masyarakat” (wawancara 23 Juli 2024).*

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana, dari setiap pembangunan yang dilakukan yakni pembuatan Keramba apung sebesar Rp. 136.910.000 dan pembanguan TPA Rp. 275.629.800, dapat di selesaikan dengan baik oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaiann tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa salah satunya ketua LPM Desa Darasan Binjai, Bapak Asdina yang menyatakan bahwa :

*“Banyaknya anggaran yang digunakan untuk oprasional pemerintah mulai dari tinjauan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan desa tidak pernah terbuka” (Wawancara 21 Juli 2024).*

Pendapat lain terkait belum efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana, disampaikan oleh ketua BPD yakni Bapak Muhammad Saprani menyatakan bahwa :

“kegiatan pembangunandesa yakni salah satunya pembuatan keramba apung sebenarnya sudah cukup baik karena akan mempermudah masyarakat dalam membeli ikan dengan harga murah mereka tanpa pergi di desa tetangga atau mencari ke lain. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dikarnakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa” (wawancara 20 Juli 2024).

Melihat berbagai masalah diatas, walupun semua rencana yang telah diusulkan dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan prasarana dapat dikatakan kurang efektif.

### 3. Tahap Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana, dalam tahapan ini tidak efektif, dimana penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) tidak disusun oleh pemerintah desa, namun oleh pihak ketiga yang tidak berasal dari pemerintah atau Lembaga Desa Darasan Binjai serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui pertanggung jawaban mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana.

Tabel 4.8 Penilaian Terhadap Pertanggung Jawaban Pengelolaan ADD

Variabel	Indikator	Ukuran	Partsipan (Orang)	Persen (%)
Pertanggung Jawaban	Pihak Penyusunan LPJ	Pemerintah desa Bersama BPD	5	16,12
		Pihak Lainnya	5	16,12
		Tidak tahu	21	67,75
		<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100</b>
	Kualitas LPJ	Baik	19	61,29
		Tidak Tahu	12	38,70
		<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100</b>
	Evaluasi Kegiatan Bersama Masyarakat	Ada	3	9,67
		Tidak ada	25	80,64
		Tidak Tahu	3	9,67
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>100</b>	

Sumber : Diolah dari kantor Desa Darasan Binjai Tahun 2023

Dari table diatas dapat dilihat bahwa total responden sebanyak 5 orang atau 16,12% mengatakan bahawa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa Bersama BPD, sedangkan 5 orang lainnya atau 16,12% mengatakan bahawa Laporan pertanggung jawaban disusun oleh pihak lainnya yaitu pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau Lembaga Desa Darasan Binjai. Sedangkan sisanya sebanyak 21 orang atau 67,75% tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggung jawaban Desa Darasan Binjai tersebut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahawa, Laporan Pertanggung Jawaban Desa Darasan Binjai memang tidak disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bendahara/ Kasi Keuangan Desa Darasan Binjai yaitu Ibu Mahriana yang mengatakan bahawa :

*“Kualitas SDM pemerintah Desa Darasan Binjai ini memang masih tergolong rendah, selain memang rata-rata hanya tamatan SLTA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini dan yang menjadi penghambat kami sebagai pemerintah desa juga data yang kami miliki tidak tersimpan sehingga kami kesulitan dalam mengelola anggaran tersebut.”(wawancara 23 Juli 2024)*

Pernyataan diatas didukung juga oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aspiyani, S.Pd selaku Sekertaris Desa Darasan Binjai, yang menyatakan bahawa :

*“Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Darasan Binjai memang belum sepenuhnya disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab kegiatan yang ada di desa, dikarnakan kualitas SDM aparatur desa sangat rendah atau belum memadai untuk menyusun LPJ, tatpi hal ini harus dimaklumi karena ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya di Desa Darasan Binjai.” (wawancara 23 Juli 2024)*

Selanjutnya dari table 4.8 diatas menunjukkan bahawa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Darasan Binjai sudah baik, dimana dari 31 responden sebnyak 19 orang atau 61,29% mengatakan Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat oleh pemerintah Desa Darasan Binjai dijadikan percontohan untuk semua desa yang ada dikecamatan Teluk Kepayang. Hal seperti ini yang disampaikan oleh Kepala Desa Darasan Binjai Yaitu Bapak Muhammad Yunadi, yang mengatakan bahwa :

*”Desa Darasan Binjai ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban, selain selalu tepat waktu LPJ Desa Darasan Binjai telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada dikecamatan Teluk Kepayang.” (wawancara 23 Juli 2024)*

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Darasan Binjai Bapak Muhammad Saprani, yang mengatakan bahwa :

*“Pemerintah Desa Darasan Binjai sangat baik dalam menyusun laporan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa ini. Dalam LPJ yang dihasilkan tidak pernah ada masalah dan juga selalu tepat waktu, bahkan LPJ Desa Darasan Binjai dijadikan sebagai contoh untuk desa-desa lainnya.” (wawancara 23 Juli 2024)*

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggung jawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah Pusat atau pemerintah Kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Desa.

Akan tetapi hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Desa Darasan Binjai tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berjalan di desa dengan masyarakat. Dari 31 responden hanya ada 3 orang atau 9,67% yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan Bersama masyarakat Desa Darasan Binjai dan sebanyak 25 orang responden atau 80,64% mengatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan Bersama masyarakat, adapun 3 orang responden atau 9,67% lainnya mengatakan tidak tahu apakah pemerintah desa sudah melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Bapak Syarifudin yang menyatakan bahwa :

*“Pemerintah Desa Darasan Binjai tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa Bersama masyarakat, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak.” (wawancara 27 Juli 2024)*

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan diatas, maka walaupun secara administrasi terhadap pertanggung jawaban oleh pemerintah Desa Darasan Binjai dapat diselesaikan dengan baik. Namun LPJ yang dihasilkan adalah karya atau campur tangan pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang harusnya dilakukan Bersama masyarakat Desa Darasan Binjai namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan Bersama masyarakat. Maka tahapan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Darasan Binjai dapat dikatakan kurang bagus.

#### **4.2.4 Faktor-Faktor yang Menghambat Pembangunan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu**

Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Desa Darasan Binjai dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan Pemerintah Desa Darasan Binjai sebagai sarana yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu.

Baik pemerintah Desa Darasan Binjai ataupun masyarakat desa mengemukakan sebagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :

##### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia yang dimaksud baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam

mengelola Alokasi dana desa yang diperoleh dari APBdesa. Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yunadi selaku kepala Desa Darasan Binjai sebagai berikut :

*“Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintahan Desa Darasan Binjai sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di aparatur pemerintahan desa agar pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparatur desa miliki khususnya bidang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana.”*  
(Wawancara 23 Juli 2024)

Begitu Pula hasil wawancara penulis dengan Ibu Mahriana, selaku Bendahara/Kasi Keuangan Desa Darasan Binjai.

*“Kami kesulitan dalam menyusun surat pertanggung jawaban untuk pencairan dana selanjutnya, karena Lembaga sumber daya manusia oleh aparat desa sebagai besar tidak memahami cara mengoprasikan computer dengan baik sehingga lambat dalam menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut. Selain itu sebgiaan data kadang-kadang tidak tersimpan dengan rapi.”* (Wawancara 23 Juli 2024)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana yaitu Sumber Daya Manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi SDM sebagai pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada masih terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas Pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki.

Hal ini terbukti dengan ketidak mampuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga bukan merupakan bagian dari perangkat Desa Darasan Binjai.

## 2. Informasi

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana masih kurang jelas. Selain sangat jarang melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana, sebagaimana penggunaan anggaran, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Selain itu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana dilakukan proses sosialisasi. Informasi yang diperoleh melalui sosialisasi yang diadakan pemerintah Desa Darasan Binjai dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa belum cukup baik. Dimana dari 31 responden, semuanya sependapat bahwa sosialisasi pengelolaan Alokasi Dana desa dari pemerintah Kabupaten dan Kecamatan hanya sampai pada pemerintah desa selaku pengelola Alokasi Dana Desa.

Sedangkan kepada masyarakat tidak ada pelaksanaan sosialisasi dari pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh salah satu anggota masyarakat, yaitu bapak Abidin mengemukakan bahwa :

*“Tidak pernah ada sosialisasi kepada kami terkait pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana sebelumnya, jika memang ada pasti hanya sifatnya perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapatkan informasi. Pada saat musrembang di adakan oleh pemerintah desa itu hanya jumlah anggaran yang disebutkan, terkait penggunaan anggaran itu tidak dijelaskan.” (wawancara 29 Juli 2024).*

Pendapat lain juga dikemukakan oleh salah satu masyarakat terkait kurangnya informasi dari pihak pemerintah desa yakni Ibu Siti Aisyah yang menyatakan bahwa :

*“Kami sebagai masyarakat tidak tahu mengenai tugas dan tanggung jawab kami dalam setiap ada pembangunan yang dilaksanakan di desa, karena kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah kabupaten/ Kota bahkan dari pemerintah desa kami tidak pernah*

*mendapatkan informasi mengenai setiap penggunaan anggaran ataupun kegiatan yang akan dilakukan didesa.” (wawancara 29 Juli 2024)*

Dari hasil penelitian ini bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari pemerintah Kabupaten/ Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana, melainkan hanya mengetahui bahwa ada dan sudah terlaksananya pembangunan yang ada di desa.

### **3. Partisipasi Masyarakat**

Peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota pemerintahan Desa. Oleh karena itu, sebagai Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa beserta aparat desa perlu menyadari bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat dialokasikan sesuai dengan yang di rencanakan seperti, pembuatan keramba apung, Pengadaan mobil Pick Up DF SK untuk Ketahanan Pangan dan pembangunan TPA.

Namun ini terjadi di Desa Darasan Binjai tidak terjadi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana, hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/ pendapat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Berikut informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Darasan Binjai, bapak Muhammad Yunadi bahwa :

*”Dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan, partisipasi masyarakat masih sangat rendah dimana masyarakat yang hadir hanya sedikit, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan. Hal ini selain masyarakat punya kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap kegiatan desa sangat rendah.” (wawancara 23 Juli 2024)*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa factor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan

pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu masih tergolong sangat rendah, terbukti dari setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa Hapir tidak ada keterlibatan Masyarakat.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu**

Dalam proses Pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, pemerintah terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku penanggung jawab Oprasional (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), Kasi Keuangan selaku Bendahara dan dibantu Lembaga Kemasyarakatan. Selanjutnya proses Peng Alokasian Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana terdiri Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban.

Hasil penelitian menunjukkan Bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana masih kurang efektif dimana dengan melihat proses musrembang untuk membahas rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran setra bagaimana proses pengelolaan anggaran, diaman dalam tahap perencanaan ini diukur dengan jumlah yang berpartisipasi dalam kegiatan musrembang.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana menunjukkan masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana, serta dalam musrembang tahapan perencanaan kurangnya trasparansi informasi dari pemerintah desa yang berakibat pada rendahnya partisipasi dan pengewasan dari masyarakat desa baik secara Lembaga maupun individu dalam setia proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana.

Pendapat diatas selaras dengan hasil Penelitian Nirmala (2018) yang berjudul Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Dimana penelitian ini menggambarkan bahwa dimana penggunaan anggaran dana desa terselesaikan dengain baik dan sudah optimal namun karena kurangnya trasparansi informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan kurang efektif.

Pada tahapan pelaksanaan Pengendalian ADD di Desa Darasan Binjai, hasil menunjukkan tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana desa ini dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan pembuatan keramba Apung dengan anggaran Rp. 136.910.000 dan pembangunan TPA sebesar Rp. 275.629.800 serta pengadaan Mobil Pick Up DF SK untuk ketahanan Pangan sebesar Rp. 163.500.000 dapat terselesaikan dengan baik namun dikarnakan kurangnya transparasi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kapada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana yang dilakukan belum efektif.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan pembagunan di Desa Darasan Binjai berjalan dengan baik, akan tetapi meskipun proses pembangunan berjalan dengan lancer akan tetapi tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggung jawaban juga kurang efektif. Dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak disusun oleh Pemerintah Desa Darasan Binjai dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan barsama masyarakat. Maka tahapan Pertanggung Jawaban yang dilakukan pemeritah Desa Darasan Binjai dapat dikatan kurang efektif.

Hasil penelitiah diatas selaras dengan penelitian Nova Sulastri (2016) dengan judul Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam

Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dengan menerangkan bahwa dalam tahapan pertanggung jawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak disusun oleh pemerintah desa melainkan oleh pihak ketiga serta tidak transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi disetiap kegiatan yang dilakukan.

#### **4.3.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Pembangunan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu**

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Darasan Binjai dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana yaitu sebagai berikut :

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan peneliti, bahwa factor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu ini yang sumber daya manusia sangat masih terbatas, dimana kondisi SDM pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada khususnya bendahara hanya tamatan SLTA/SMA.

Hal ini terbukti dengan ketidak mampuan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Des dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelaksana Pengelokasian Dana Desa dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Desa Darasan Binjai

##### **2. Informasi**

Dari hasil penelitian salah satu fakor penghambat Pengelokasian Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperolej masyarakat dari pemerintah Kabupaten/kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahawa ada dan sudah terlaksananya pembangunan yang ada di Desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana tersebut.

### **3. Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana masih kurang baik. Hal ini dari setiap proses tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan prinsip Pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, dilakukan dengan tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam kegiatan musrembang desa sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat, dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat baik secara Lembaga maupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Beny Syahputra Nasotion (2023) dengan judul implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, beberapa penelitiannya menyimpulkan Partisipasi Masyarakat Masih rendah dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Medan Area.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, diaman dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban. Berdasarkan hasil penelitian tahapan perencanaan dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksana Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, diimana dalam kegiatan musrembang pertisipasi masyarakat masih rendah, dikarnakan kurangnya transparan informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Darasan Binjai kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan penelitian juga kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarnakan kurangnya transparan informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Darasan Binjai masih kurang efektif. Pada tahapan Pertanggung Jawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Darasan Binjai masih kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban tidak disusun oleh pemerintah serata tidak adanya eveluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan Bersama masyarakat Desa Darasan Binjai. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip Pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan trasparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim eveluasi dari setiap kegiatan pembangunan sarana dan prasarna yang dilakukan.

2. Factor- faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu
  - 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
  - 2) Informasi
  - 3) Partisipasi Masyarakat

## 5.2 SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Pemerintah Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana yan dimulai dari tahapan perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparasi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Darasan Binjai. Kemudian pada tahapan pelaksanaan aparat pemerintah Desa Darasan Binjai melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui Pengalokasian Dana Desa sesuai yang diharapkan. Selanjutnya proses Pertanggung Jawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Darasan Binjai sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana.
2. Sebagai pemerintah Desa Darasan Binjai Kecamatan Teluk Kapayang Kabupaten Tanah Bumbu perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan parrisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian dilingkungan yang lebih luas, misalnya penelitian ditingkat

Kecamatan atau ditingkat Kabupaten. Sehingga mendapat informasi yang lebih luas terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan luas dan efektif

## DAFTAR PUSTAKA

- ALHAMZAH, M. F. B. ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA.
- Eti, K., & Rahmawati, S. D. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3).
- Firdausa, Z. R., Darmawan, A., & Hartono, S. (2023). IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMENUHAN SARANA PRASARANA DI DESA BENDO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI. 3(01).
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1-10.
- Hardika, M., & Putri, A. M. (2022). *ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA TALUK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT*.
- Idrus, M. (2009). Metode penelitian ilmu sosial.
- Meilian, A. D., Diamantina, A., & Saraswati, R. (2022). *TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KENTONG KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA*. 11.
- Millah, A. S., Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). *Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas*. 1(2).
- Nasution, B. S. (2023). *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nirmala. (2018). Analisis penggunaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Pemerintah, P. (6). Tahun 2014 Tentang Desa (c. 72) Jakarta. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pratama, I. W., & Ningtias, L. (2023). *SISTEM INFORMASI SARANA PRASARANA BERBASIS WEB PADA ABA-AMIK DIAN CIPTA CENDIKIA BANDAR LAMPUNG*.
- RPJM.(2017). Desa Darasan Binjai Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Pemerintah Darsan Binjai. (2022) Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa Akhir Tahun
- Samsu, S. (2013). *ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NO. 23 PADA PT. MISA UTARA MANADO*.
- Sintiani Sintiani, Afrah Junita, & Tuti Meutia. (2023). ANALISIS PENCEGAHAN FRAUD DI JURNAL INDONESIA YANG TERBIT PADA TAHUN 2020. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 190–200. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i1.99>
- Sinurat, P. C. (2021). Analisis pengaruh alokasi desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilir Hilir (Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi).
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sulistri, N. (2016). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna (Skripsi, Universitas Halu Oleo, Kendari).
- Teuku Al Ichsan, Safuridar Safuridar, & Rinaldi Syahputra. (2023). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 162–168. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i1.96>
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Alokasi Dana Desa
- Uswah, K. (2023). *Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pembangunan desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Zalili, I., Soselisa, P. S., & Patty, J. T. (2023). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. *BAILEO : JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 1(1), 15–27. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol1iss1pp15-27>